

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN
DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUH. TAQDIR FACHREZA
NIM: 2020203874234036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP TRANSAKSI JASA LAYANAN BENGKEL
DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG**



**MUH. TAQDIR FACHREZA
NIM: 2020203874234036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan
Desa Langnga, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Taqdir Fahreza

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1677 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PembimbingPendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. H.I
NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan
Desa Langnga, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Taqdir Fahreza

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234036





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1677 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 16 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	()
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. H.I	(Sekertaris)	()
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	()
Rustam Magun Pikahulan, S.H.I., M.H.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. H.I., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Parepare sekaligus pembimbing dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta segenap staf dan karyawan atas segala arahan dan bantuannya.


4. Seluruh narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara.
5. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H.Nasir Djalil dan Ibu tersayang Hamida banyak terimakasih atas doa dan dukungannya, ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini untukmu.
6. Teruntuk keluarga PCM, HSL, Bunda Imah terimakasih atas doa dan dukungannya untuk penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Teruntuk Yusra.R terima kasih atas segala bantuannya baik dalam pengumpulan data dan juga doa serta dukungannya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi warna tersendiri selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Juli 2024 M
02 Muharram 1446 H

Penulis,


Muhi. Taqdir Fahreza
NIM: 2020203874234036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Taqdir Fahreza
NIM : 2020203874234036
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/03 Juli 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jasa
Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan Desa Langnga, Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Juli 2024 M
02 Muharram 1446 H

Penulis,


Muh. Taqdir Fahreza
NIM: 2020203874234036

ABSTRAK

Muh. Taqdir Fahreza. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan Desa Langnga, Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Rahmawati dan M. Ali Rusdi)

Transaksi dalam aktivitas ekonomi tentu akan selalu ada. Ajaran agama Islam telah mengajarkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.. Penelitian ini mengkaji prakti transaksi pengguna bengkel pinggir jalan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yakni Penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan di lapangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran dari hasil observasi dan wawancara langsung pada pihak yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat langnga yang pengguna bengkel pinggir jalan dengan lama penelitian sekitar 30 hari. Sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi di bengkel pinggir jalan di Desa Langnga, Kabupaten Pinrang, yang diminati karena kemudahan akses dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan bengkel resmi yang jauh. Meskipun demikian, aspek transparansi dari bengkel pinggir jalan ini menjadi perhatian utama. Informasi terkait kerusakan motor, penggunaan suku cadang, dan rincian biaya tambahan sering kali tidak dijelaskan secara mendetail sebelum pekerjaan dimulai, yang dapat menimbulkan ketidakpastian di antara pelanggan mengenai kualitas layanan dan biaya yang diperlukan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi ini dapat dipahami sebagai akad jual beli atau perbaikan yang sah, namun terdapat indikasi gharar karena kurangnya transparansi informasi. Untuk mengurangi gharar dalam transaksi ini, diperlukan peningkatan dalam transparansi informasi serta penjelasan yang lebih rinci sebelum pekerjaan dimulai, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kepastian dalam transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Praktik transaksi, bengkel pinggir jalan, transparansi informasi, hukum ekonomi syariah, gharar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
2. Perjanjian/Akad	18
3. <i>Gharar</i>	23
4. Jasa/Pelayanan.....	32

C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan
01	Instrumen Wawancara
02	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
03	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
04	Surat Keterangan Penelitian Dinas PTSP
05	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
06	Surat Keterangan Narasumber
07	Dokumentasi Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

			atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْأَفْضَلَةَ الْمَدِينَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

بِيَّ عَرَبِيٍّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٍّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لُزْزَالَةٌ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zīlāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللَّهُ حَمْدُهُ فِي هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid*

Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr*

Ḥamīd Abū).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam terminologi umum, hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang memuat perintah dan larangan untuk menjaga tata tertib suatu masyarakat, yang harus dihormati dan ditaati oleh warganya. Sementara itu, dalam konteks Islam, hukum dipahami sebagai titah Allah SWT yang terkait dengan tindakan manusia yang sudah mencapai kematangan (*mukallaf*), termasuk tuntutan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, atau kebebasan perbuatan (*mubah*). Hukum juga berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan. Selain itu, hukum juga memiliki peran melindungi pihak yang lebih lemah dari pihak yang lebih kuat, sebuah aspek yang sangat relevan dalam konteks zaman sekarang.

Setiap masyarakat, tanpa disadari, memegang peran penting sebagai konsumen, mengingat manusia sebagai makhluk yang selalu berupaya memenuhi kebutuhannya melalui konsumsi barang atau jasa. Selain bersifat makhluk sosial, manusia pada dasarnya adalah entitas biologis yang terus menerus memiliki kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam upaya memuaskan kebutuhan tersebut, kebutuhan manusia pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama:

1. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan esensial yang harus terpenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan tambahan, atau disebut juga sebagai kebutuhan sekunder, mencakup hal-hal yang memberikan tambahan kepuasan kepada konsumen.
3. Kebutuhan akan kemewahan (tersier) adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan hanya dapat dipenuhi oleh sebagian orang, seperti perhiasan, kendaraan bermotor, televisi, radio, dan barang-barang lainnya.¹

Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat memilih untuk menghasilkan barang atau jasa sendiri. Meskipun demikian, secara umum, banyak juga masyarakat yang tidak melakukan produksi sendiri dan selalu melibatkan pihak lain dalam upaya memenuhi kebutuhannya, seperti melalui penyewaan atau pembelian jasa. Sebagai contoh, sebagian masyarakat memanfaatkan jasa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dilakukan oleh pihak lain. Dalam Islam membolehkan manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

Terjemahnya ;

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²

¹ Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 48.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghriyah Pustaka, 2006), hal. 41.

Al-Qur'an mengajarkan umatnya untuk berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan catatan bahwa usaha tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, jika pekerjaan yang dijalankan melanggar norma-norma agama Islam, pertanyaan muncul mengenai status upah yang diterima sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilarang dalam ajaran Islam. Islam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengendalikan keinginan agar manusia dapat mencapai tujuannya tanpa merugikan orang lain. Dalam konteks muamalat, terdapat berbagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara tersebut adalah melalui jasa atau pelayanan.

Secara umum, pelayanan (customer service) merupakan segala bentuk aktivitas yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terpenuhi.³ Penggunaan jasa/pelayanan tentu menjadi alternatif bagi mereka pemenuhan kebutuhan seseorang dalam keadaan yang mendesak atau tiba-tiba. Meski demikian, rasa aman, nyaman dan kepuasan tentu tetap dikedepankan bagi individu yang menggunakan jasa tersebut.

Kepuasan konsumen sangat bergantung pada kualitas penggunaan jasa atau pelayanan yang baik, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian utama bagi para penyedia jasa. Jasa layanan umumnya merepresentasikan produk yang tidak berwujud fisik (*intangible*) atau sektor industri tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi,

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 25.

perdagangan, dan lainnya.⁴ Salah satu penyedia jasa yang sering dijumpai disekitar masyarakat yakni bengkel/jasa servis. Kepuasan konsumen terhadap jasa bengkel tidak lepas dari sebuah pelayanan yang baik, ramah, ketepatan, kebersihan jaminan kenyamanan keadilan dan sebagainya. Berkiblat dari kepuasan konsumen, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penyedia jasa/bengkel sekitaran Desa Langnga, Kabupaten Pinrang seperti apa transaksi penggunaan layanan jasa bengkel dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi pengguna jasa bengkel di Desa Langnga Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi pengguna jasa bengkel di Desa Langnga Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui praktik transaksi pengguna jasa bengkel di Desa Langnga Kabupaten Pinrang
2. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi pengguna jasa bengkel di Desa Langnga Kabupaten Pinrang

⁴ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life a General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 747.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dapat mengetahui dasar kepuasan konsumen yang menggunakan jasa bengkel dan menjadi acuan bagi para penyedia bengkel agar memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya terhadap konsumen.
2. Sebagai tambahan referensi untuk para penelitian selanjutnya dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Review literatur yang sering disebut sebagai tinjauan penelitian sebelumnya adalah hasil dari penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Ketika dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan, tinjauan ini memberikan gambaran tentang temuan-temuan terdahulu dan relevansi mereka dengan penelitian saat ini. Sebelum memulai penelitian, penulis atau peneliti secara rutin meneliti beberapa referensi penelitian yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah peneliti karena dapat merujuk pada dasar-dasar yang telah ada dalam menjalankan penelitian. Beberapa penelitian yang telah memeriksa tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuril Fajri dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bengkel Sambat Motor menambahkan biaya tanpa kesepakatan dengan pelanggan untuk jasa servis motor, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik ini. Tujuan penelitian adalah untuk memahami praktik penambahan biaya tanpa kesepakatan di bengkel Sambat Motor di Kedamaian Bandar Lampung dan melihatnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis normatif. Data diambil langsung dari pemilik, karyawan, pelanggan, serta buku-buku yang relevan. Sampel penelitian terdiri dari pemilik,

karyawan, dan pelanggan bengkel Sambat Motor. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu diolah dengan cara mengedit dan menyusun secara sistematis. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir secara deduktif.⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Inna Indriyana berfokus dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik alih jasa dan berlokasi di kecamatan Takeran. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus tinjauan hukum ekonomi Islam dalam kepuasan konsume dalam menggunakan jasa bengkel dan berlokasi di Langnga Kecamatan Mattirosompe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuni Permatasari dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”. Terdapat dua masalah yang dibahas dalam skripsi ini: (1) Bagaimana praktik servis ganti oli di bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan (2) Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah mengenai kepemilikan oli bekas dalam jasa servis motor di lokasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik servis ganti oli di bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, serta untuk mengevaluasi

⁵ Muhammad Nuril Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

kepemilikan oli bekas berdasarkan Fiqh Muamalah di wilayah yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Ayuni Permatasari berfokus dalam menganalisis tinjauan hukum Islam kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor dan berlokasi di Kelurahan Muara Rupit. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus tinjauan hukum ekonomi Islam dalam kepuasan konsume dalam menggunakan jasa bengkel dan berlokasi di Langnga Kecamatan Mattirosompe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Safitri dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad antara pemilik bengkel dan pelanggan di bengkel Makruf Desa Brotonegaran, Kabupaten Ponorogo, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan pelanggan terhadap bengkel tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui

⁶ Ayuni Permatasari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kajian teori ijarah yang relevan dengan praktik jasa servis mobil di bengkel Makruf Desa Brotonegaran, Kabupaten Ponorogo.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Letya Ekinda berfokus dalam menganalisis tinjauan hukum Islam jasa pembuatan kartu dan berlokasi di Kelurahan Muara Rupit. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus tinjauan hukum ekonomi Islam dalam kepuasan konsume dalam menggunakan jasa bengkel dan berlokasi di Langnga Kecamatan Mattirosompe.

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, hukum ekonomi syariah merujuk pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam arti luas, yang bersumber dari ajaran Islam dan telah diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan dengan tujuan mencapai kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat. Sementara itu, hukum bisnis syariah adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan aktivitas usaha (bisnis) antara subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara pihak-pihak

⁷ Kurniawati Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

yang terlibat.⁸ Secara umum, teori hukum ekonomi syariah dapat dibandingkan dengan konsep *ushul al-fiqh*, di mana terdapat proses ijtihad dan qiyas dalam penetapan hukum. Ijtihad berarti upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman hukum. Dengan kata lain, ijtihad adalah penafsiran ulang terhadap dasar-dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. *Qiyas* adalah analogi hukum antara satu kasus dengan kasus lain karena adanya kesamaan illat hukumnya, yang tidak bisa dipahami hanya melalui pemahaman bahasa secara literal.⁹

Masyarakat mayoritas Muslim kini semakin menyadari pentingnya pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi (muamalat) yang berlandaskan hukum Islam. Kegiatan tersebut mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan penyelesaian sengketa yang perlu diatur berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara. Hukum ekonomi, seperti yang telah disimpulkan, adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bidang ekonomi demi kepentingan individu, masyarakat, dan negara baik secara nasional maupun internasional. Sebelum mendefinisikan hukum ekonomi Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi ekonomi Islam itu sendiri.

⁸ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), hal. 81.

⁹ Zulham dan Rokan.

Secara umum, definisi ekonomi Islam dapat diringkas menjadi tiga pengertian utama:

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana pengelolaan dan penggunaan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Ekonomi Islam merupakan bagian dari usaha duniawi yang memiliki nilai ibadah dan juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).
- 3) Ekonomi Islam adalah sistem aturan yang mengatur cara produksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lainnya dalam rangka mencari penghidupan (*ma'isyah*) individu, kelompok, atau negara sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, ekonomi Islam mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan hukum ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang didasarkan pada syariat Islam. Syariat ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

¹⁰ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hal. 6-8.

b. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

- 1) Menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
- 2) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- 3) Menciptakan kebebasan individu dalam mencapai kesejahteraan sosial.
- 4) Mengutamakan ibadah kepada Allah di atas segalanya.
- 5) Mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diperintahkan Allah swt.
- 6) Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kuat, yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan universal..¹¹

c. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Prinsip Tauhid (Keimanan) merupakan landasan fundamental dalam ajaran Islam. Konsep ini menegaskan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Pencipta tunggal alam semesta beserta seluruh isinya. Manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya, memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan efisien. Prinsip ini menjadi dasar bagi setiap Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dengan kesadaran bahwa segala tindakan mereka harus selaras dengan kehendak Allah. Tauhid juga mengajarkan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut di hadapan Allah pada hari pembalasan.
- 2) Prinsip Adl (Keadilan) menekankan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam

¹¹ Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hal. 76.

aktivitas ekonomi. Konsep ini mengharuskan setiap individu untuk memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti menjamin distribusi kekayaan yang merata, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Prinsip ini juga mencakup keadilan dalam transaksi, penetapan harga, dan perlakuan terhadap karyawan, serta menolak segala bentuk kecurangan atau penipuan dalam praktik bisnis.

- 3) Prinsip Nubuwwah (Kenabian) menegaskan kepercayaan umat Islam terhadap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. Para nabi berfungsi sebagai teladan dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Mereka mengajarkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas dalam bertransaksi. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk mencontoh perilaku ekonomi para nabi, seperti Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Nubuwwah juga menjadi dasar bagi implementasi etika bisnis Islam dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan syariah.
- 4) Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) mengacu pada peran manusia sebagai wakil Allah di bumi. Konsep ini menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam konteks ekonomi, prinsip khilafah mengharuskan manusia untuk menjadi pemimpin yang adil dan

bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan dan sumber daya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari eksploitasi berlebihan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini juga mendorong pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

- 5) Prinsip Ma'ad (Hasil) menekankan konsep bahwa kehidupan dunia merupakan ladang untuk menanam amal kebaikan yang akan dipanen hasilnya di akhirat. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memberikan manfaat spiritual. Ma'ad mendorong umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan niat ibadah dan mencari ridha Allah. Prinsip ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas atas setiap tindakan ekonomi, karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.¹²

d. Asas-Asas Perikatan Islam

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu:

¹² Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: Zahir Publishing, 2021), hal. 3-4.

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 256, yang artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Juga dalam surat al-Maidah (5) ayat 1, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3) Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

4) Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5) Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu asas Ilaiah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas ilahiah diperlukan karena

setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.¹³

Lima asas utama dalam perikatan Islam. Asas-asas ini meliputi kebebasan (*al-Hurriyah*), persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), keadilan (*al-'Adalah*), kerelaan (*al-Ridha*), dan tertulis (*al-Kitabah*). Asas kebebasan menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian tanpa paksaan. Asas persamaan dan kesetaraan menegaskan kedudukan yang setara antara pihak-pihak yang terlibat. Asas keadilan menuntut perlakuan yang adil dan berimbang dalam perikatan. Asas kerelaan menekankan pentingnya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan semua pihak. Asas tertulis mengharuskan perikatan dilakukan secara tertulis untuk menghindari permasalahan di masa depan. Selain itu, teks juga menyebutkan dua asas tambahan, yaitu asas Ilahiah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan perikatan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Perjanjian/Akad

Di Indonesia, istilah "perikatan" umumnya dipergunakan sebagai terjemahan dari kata Belanda "*verbintenis*", sementara "perjanjian" sering kali diartikan sebagai padanan dari "*overeenkomst*". Namun, penggunaan kedua istilah ini dapat bervariasi, di mana ada yang menggabungkan penggunaan "perjanjian" untuk merujuk pada "*verbintenis*" dan menggunakan

¹³ Wati, Rahmi Ria. "Hukum Perdata Islam." (2018), 141-143.

"*overeenkomst*" untuk menyebut "persetujuan". Dalam konteks hukum Islam yang kontemporer, istilah "*iltizam*" digunakan untuk merujuk kepada perikatan atau verbintenis, sedangkan "akad" digunakan untuk merujuk kepada perjanjian atau *overeenkomst*. Istilah "akad" telah lama digunakan sejak zaman klasik dan dianggap sebagai istilah yang baku. Di sisi lain, istilah "*iltizam*" merupakan istilah yang lebih baru yang umumnya digunakan untuk menggambarkan perikatan secara umum pada era modern ini. Ketika dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan, mereka menciptakan sebuah ikatan yang melibatkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak¹⁴

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam konteks hukum di Indonesia terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah bagi kedua pihak yang bersepakat

Ada tiga unsur dalam akad, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (*the fact between the parties*).
- b. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (*the agreement is written*), dan
- c. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.

Kontrak syariah dalam istilah fikih disebut sebagai akad. Akad berasal dari Bahasa Arab, yang mempunyai makna: Ikatan dan tali pengikat. Menurut Muhammad Anwar Ibrahim, kata *Al'Aqd* adalah salah satu istilah

¹⁴ Mu'adil Faizin, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022), hal. 2-3.

yang populer dikalangan ahli fiqh. Masyarakat Indonesia juga banyak menggunakan kata akad, sehingga menjadi salah satu kata dalam Bahasa Indonesia. Besar kemungkinan kata akad dalam Bahasa Indonesia dari kata *Al'Aqd* dalam Bahasa Arab tersebut.

Adapun secara terminologis, pengertian akad sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Anwar Ibrahim, pengertian akad dikelompokkan kepada makna khusus (Sempit) dan makna luas. Penggunaan kata *Al'Aqd* dalam pengertian yang khusus (disebut juga pengertian yang sempit), ialah: “Pertalian (perikatan) ijab (yang diucapkan pihak lain yang mengadakan akad) dengan Kabul (yang diucapkan pihak lain yang mengadakan akad), menurut cara yang sah, menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. Pengertian akad tersebut adalah pengertian yang khusus (Sempit). Karena pengertian '*aqd* di atas membatasi akad pada tindakan yang hanya terwujud dengan pernyataan dua pihak, seperti: jual beli (penjual dan pembeli), sewamenyewa (yang menyewakan dan penyewa), pernikahan (ijab dari wali dan Kabul dari mempelai pria) dan lainlain. Artinya, '*aqd* hanya terwujud pada setiap tindakan yang mengandung pertalian antara dua kehendak. Misalnya: dalam jual beli, ialah antara kehendak penjual dan kehendak pembeli, dalam sewamenyewa, ialah antara kehendak yang menyewakan dan kehendak penyewa, dan dalam pernikahan antara kehendak wali dan kehendak mempelai pria. Dengan adanya ijab dan qabul seperti di atas, maka terwujudlah pertalian Kabul dengan ijab. Dengan terwujudnya pertalian antara keduanya (Kabul dan ijab), maka terwujudlah akad. Akad dalam

pengertian luas adalah semua *tashorruf* (perbuatan), baik yang dapat terwujud melalui perkataan (pernyataan) dari satu pihak saja, maupun yang memerlukan perkataan (pernyataan) dari dua pihak. Sehingga semua tindakan yang telah menjadi tekad seseorang akan melakukannya disebut akad. Diantara contoh *tashorruf* (perbuatan) yang dapat terwujud melalui perkataan (pernyataan) dari satu pihak ialah sumpah, nazar, wakaf, talak dan lainlain.

- b. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah korelasi antara ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek akad.
- c. Menurut Asep Saepuddin Jahar, *et al.* akad adalah kesepakatan atau komitmen bersama baik lisa, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.
- d. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya
- e. Menurut Mohd Ma'sum Billah, sebagaimana dikutip oleh Walid Nopriansyah, akad adalah ikatan antara ijab (penyerahan) dan Kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah yang membawa pengaruh pada tempatnya.
- f. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit

usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad ada empat, yaitu:

a. Pihak-pihak yang berakad.

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

b. Objek akad.

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

c. Tujuan pokok akad.

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

d. Kesepakatan.

Terjadinya kesepakatan antara pihak yang berakad Berdasarkan beberapa rukun akad di atas, ulama menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad menurut syariah, yaitu terbagi dua, syarat umum, yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, seperti: adanya orang yang berakad, objek akad, objek itu bermanfaat dan tidak dilarang oleh syariat. Syarat khusus, yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat adanya

saksi pada akad nikah, keharusan penyertaan barang atau objek pada *Al'Uqud Al'Inaiyyah*.

b. Syarat sah akad

Syarat sahnya akad menurut ulama Hanafiyah harus terhindar dari enam perkara, yaitu:

- 1) Ketidakjelasannya tentang barang, jenis, spesifikasi, waktu pembayaran, penanggung jawab dan lainlain.
- 2) Ada unsur paksaan.
- 3) Ada unsur gharar (ketidakjelasan, fiktir)
- 4) Ada unsur al'dhahar (kemudharatan).
- 5) Syaratsyarat yang merusak, misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menjual kembali kepadanya dengan harga yang lebih murah.¹⁵

3. **Gharar**

a. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan istilah dalam hukum Islam yang mencakup berbagai bentuk ketidakpastian, keraguan, atau ketidakjelasan yang muncul dalam transaksi atau jual beli. Istilah ini dapat merujuk kepada beberapa konsep seperti *Al'Khathr* (pertaruhan), *Al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *Al-jahalah* (ketidakjelasan). Secara umum, *gharar* terjadi ketika terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan barang yang diperjualbelikan, harga, atau syarat-syarat transaksi yang tidak jelas atau tidak dapat diprediksi. Dalam praktiknya, *gharar* dapat ditemukan dalam berbagai situasi ekonomi, seperti

¹⁵ Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta: KENCANA, 2021), hal. 1-8.

dalam transaksi jual beli properti dengan informasi yang tidak lengkap, atau dalam kontrak asuransi yang mengandung syarat-syarat yang ambigu. Dalam perspektif hukum Islam, praktik-praktik yang mengandung *gharar* sering kali tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam semua bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

- 1) Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan Rasulullah terhadap transaksi *gharar* merupakan hal yang fundamental dalam jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkannya di bagian awal kitab Shahihnya. Banyak kasus jual beli yang masuk dalam kategori *gharar*, seperti transaksi yang melibatkan barang cacat, tidak ada barang yang jelas, objek yang tidak diketahui, tidak dapat diserahkan, barang yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisi banyak air, susu yang belum diperah, dan berbagai jenis transaksi lainnya. Semua ini dianggap jual beli batil karena mengandung unsur *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.
- 2) Menurut Ibnu al-Athir, *gharar* adalah sesuatu yang tampak secara kasat mata dapat memengaruhi namun sebenarnya tidak jelas atau tidak diketahui secara dalam oleh pembeli.

¹⁶ Salim H.S, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2919), hal. 22

- 3) Al-Azhari berpendapat bahwa *gharar* terjadi ketika transaksi tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai menambahkan bahwa dalam kategori *gharar*, transaksi dilakukan tanpa pengetahuan yang jelas tentang inti transaksi, sehingga pada akhirnya pihak-pihak yang bertransaksi mengetahui kekurangannya.
- 4) Ibnu Taimiyah mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang hasil akhirnya tidak diketahui. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dan urusannya tidak jelas. Hasilnya meragukan karena bisa terjadi atau tidak terjadi. Jika hasilnya menguntungkan pembeli, maka akad tersebut dianggap sah. Namun, jika tidak terwujud, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Dalam kitab *Al-Aqd*, disebutkan bahwa *gharar* adalah pertaruhan antara kemungkinan terwujud atau tidak terwujudnya hasil. Hal ini menggambarkan ketidakpastian atau keaburan hasil akhirnya, yang ditentukan oleh sampainya objek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.
- 5) Menurut Adiwarman Karim, *gharar*, atau *taghrir*, terjadi ketika terdapat ketidakpastian informasi yang tidak lengkap bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang sedang mereka transaksikan atau mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Ketidakjelasan dalam transaksi tersebut menyebabkan transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli *gharar*. Dari berbagai jenis *gharar* yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *gharar* mencakup transaksi yang melibatkan barang yang belum ada wujudnya, barang yang

tidak dapat diserahterimakan, serta barang yang memiliki ketidakjelasan baik dalam jenis maupun sifatnya. Secara analogi, hal ini seperti membeli "kucing dalam karung".¹⁷

Gharar disini merupakan suatu ketidakpastian yang terdapat dalam suatu akad, baik itu berupa kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan atas objek akad. Sebuah transaksi investasi tidak bisa terlepas dari unsur *gharar* sepenuhnya karena di dalam investasi terdapat ketidakpastian di masa yang akan datang yaitu resiko investasi. Sedangkan transaksi yang mengandung *gharar* dilarang oleh Islam. Berdasarkan hal tersebut jumhur ulama sepakat bahwa terdapat klasifikasi *gharar*, mulai *gharar*, yaitu: *gharar yasir* (*gharar* yang diperbolehkan), *gharar mutawassit* dan *gharar fahish* (*gharar* yang haram). Unsur *gharar* dianggap sebagai fenomena yang wajar di pasar modal selama tidak berlebihan dalam kontrak dan pengaruhnya dianggap minim terhadap perekonomian dan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebuah risiko tidak bisa terlepas dari aktivitas investasi. Apabila transaksi investasi tidak mengandung risiko, maka akan muncul riba di dalamnya. Unsur *gharar* yang besar dalam sebuah transaksi akan dilarang oleh syariah karena dapat mempengaruhi legalitas suatu transaksi.¹⁸

Gharar merupakan konsep dalam transaksi yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). Istilah ini juga dikenal sebagai taghrir. *Gharar* terjadi ketika informasi yang tersedia tidak lengkap,

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 40-43.

¹⁸ Bayu Arie Fianto & Leo Herlambang, *Pasar Modal Syariah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hal. 23.

menyebabkan ketidakpastian bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Situasi ini muncul ketika elemen-elemen yang seharusnya pasti dalam suatu transaksi diubah menjadi tidak pasti. Kondisi *gharar* menciptakan ketidakseimbangan informasi dan risiko yang tidak dapat diprediksi bagi para pihak yang bertransaksi,¹⁹ sehingga berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak. *Gharar* dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Kualitas dalam *gharar* merujuk pada ketidakjelasan informasi mengenai sifat atau ciri-ciri objek transaksi. Jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi atau kualitas objek secara rinci termasuk dalam kategori ini. Ketidakjelasan kualitas dapat mencakup aspek-aspek seperti bahan, kondisi, atau karakteristik lain yang relevan dari barang yang diperjualbelikan. Transaksi semacam ini berpotensi merugikan salah satu pihak karena ketidaktahuan mengenai kondisi sebenarnya dari objek yang ditransaksikan.
- 2) Kuantitas dalam jual beli *gharar* berkaitan dengan ketidakpastian jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Hal ini terjadi ketika jumlah atau volume barang tidak ditetapkan secara jelas dan pasti pada saat akad dilakukan. Ketidakjelasan kuantitas dapat berupa ketidaktahuan mengenai berat, ukuran, atau jumlah unit barang yang diperjualbelikan. Situasi ini menciptakan risiko ketidakseimbangan antara nilai yang dibayarkan dengan jumlah barang yang diterima, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

¹⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet Ke-2, hal. 29.

- 3) Harga dalam konteks *gharar* mengacu pada ketidakjelasan nilai yang harus dibayarkan untuk suatu barang atau jasa dalam transaksi. Situasi ini dapat terjadi meskipun kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan sudah jelas. Ketidakjelasan harga dapat berupa ketidakpastian mengenai jumlah yang harus dibayarkan, metode penentuan harga, atau fluktuasi harga yang tidak terduga. Ketidakpastian dalam hal harga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi dan berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.
- 4) Waktu penyerahan dalam jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga jenis. Ketidakpastian waktu penyerahan dapat mencakup situasi di mana barang belum tersedia saat transaksi dilakukan, atau ketika waktu penyerahan tidak ditentukan secara pasti. Hal ini juga dapat meliputi kasus di mana barang yang diperjualbelikan belum ada atau belum dimiliki oleh penjual. Ketidakjelasan waktu penyerahan dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi pembeli, serta berpotensi menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi,²⁰ terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:
- a) Jual beli ma'dum melibatkan transaksi barang yang belum ada saat akad dilakukan. Contohnya, penjualan hasil panen buah-buahan untuk beberapa tahun ke depan, di mana buah tersebut belum tumbuh atau berbuah.
 - b) Jual beli majhul terjadi ketika objek transaksi tidak jelas spesifikasinya. Ketidakjelasan ini dapat berupa ketidakpastian ukuran,

²⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), hal. 193.

jenis, atau karakteristik lainnya dari barang yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan potensi perselisihan.

- c) Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan mencakup transaksi di mana objek jual beli tidak dapat langsung berpindah kepemilikan. Contohnya meliputi penjualan budak yang melarikan diri atau kendaraan yang telah dicuri.

b. Bentuk-bentuk Gharar

Terdapat beberapa bentuk-bentuk *gharar*, adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

1) *Gharar* dalam akad

Gharar bisa terjadi dalam suatu akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul klausul yang tidak jelas atau pasal karet di dalamnya, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya. Contoh *gharar* dalam akad dapat dilihat pada transaksi jual beli kendaraan bekas secara online. Penjual menawarkan mobil dengan deskripsi singkat dan foto terbatas. Pembeli diharuskan melakukan pembayaran penuh sebelum melihat kendaraan secara langsung. Penjual mencantumkan klausul "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar". Akad ini mengandung unsur ketidakpastian karena pembeli tidak dapat memastikan kondisi sebenarnya dari kendaraan sebelum transaksi selesai. Klausul tersebut berpotensi merugikan pembeli jika kendaraan ternyata

memiliki kerusakan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Situasi ini dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.

2) *Gharar* dalam objek akad

Gharar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjual belikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa saja dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain. Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:

- a) *Bai' al-Ma'dum*, yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- b) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, yaitu jual-beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jualbeli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.
- c) *Bai' al-Majhul*, yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Gharar dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah bisa diserahkan. Namun, tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang tidak ada tetapi bisa dipastikan akan ada pada saat yang disepakati tidak termasuk *gharar*. Kaidahnya adalah: barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah akan ada di kemudian waktu tidak boleh

diperjualbelikan, tetapi barang yang bisa dipastikan ada di kemudian waktu boleh diperjualbelikan.

3) *Gharar* dalam harga

Gharar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya. Misalnya yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek. Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan. Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual-beli pun terwujud.

4) *Gharar* dalam waktu serah terima

Gharar juga berpotensi terjadi dalam waktu serah-terima. Baik serah terima harga atau barang atau jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya. *Gharar* dalam waktu serah-terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual-beli hablul habalah. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang

dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.²¹

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk *gharar* dapat disimpulkan bahwa *gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam akad, objek akad, harga, dan waktu serah terima. *Gharar* dalam akad terjadi ketika ada ketidakpastian atau klausul yang tidak jelas dalam kesepakatan, seperti pada transaksi jual beli kendaraan bekas secara online yang tidak memungkinkan pembeli memeriksa barang sebelum pembayaran. *Gharar* dalam objek akad mencakup jual-beli barang yang tidak jelas keberadaan atau spesifikasinya, seperti jual-beli janin hewan atau barang yang sulit diserahkan. *Gharar* dalam harga muncul ketika nominal harga tidak jelas atau tidak disepakati, seperti tarif ojek pangkalan yang tidak standar. *Gharar* dalam waktu serah terima terjadi ketika waktu penyelesaian transaksi tidak jelas, seperti dalam jual-beli unta di masa jahiliyah yang pembayarannya baru dilakukan setelah dua generasi keturunan unta tersebut lahir.

4. Jasa/Pelayanan

a. Pengertian Jasa/Pelayanan

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa” (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Jasa bisa

²¹ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 21-25.

berupa suatu pelayanan yang diberikan dari pihak perusahaan terhadap konsumen atau mereka yang memerlukan pelayanan.²²

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. Jasa adalah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa diartikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis. Menurut Haksever, jasa atau pelayanan (*service*) merupakan kegiatan ekonomi yang menghasikan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Sedangkan menurut Edvardsson, jasa atau pelayanan adalah kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Jasa juga merupakan kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang bersifat tidak nampak. Jasa juga merupakan struktur komprehensif, bukan tunggal, dan secara konsisten digunakan secara unidimensional.²⁴

²² Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62.

²³ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 88.

²⁴ D. Wahyu Ariani, *Manajemen Operasi Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 11.

b. Karakteristik Jasa

Karakteristik Jasa, Sifat-sifat khusus jasa yang menyatakan “diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan” perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merancang program pemasaran. Jasa memiliki empat ciri utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu sebagai berikut :

1) Tidak berwujud.

Hal ini menyebabkan pelanggan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, pelanggan akan mencari informasi tentang jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi yang digunakan serta harga produk jasa tersebut.

2) Tidak terpisahkan (*inseparability*).

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika pelanggan membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas. Untuk masalah ini, perusahaan dapat menggunakan strategistrategi, seperti bekerja dalam kelompok yang lebih besar, bekerja lebih cepat, serta melatih

pemberi jasa supaya mereka mampu membina kepercayaan pelanggan.

3) Bervariasi (*Variability*).

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari siapa yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut dilakukan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu standar.

4) Mudah musnah (*Perishability*).

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini bukanlah suatu masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit dalam melakukan persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan produk, penetapan harga, serta program promosi yang tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran jasa.²⁵

c. Manajemen jasa

Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti jasa yang diberikantidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum dikonsumsi. Pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran produk. Hal ini dikarenakan:

²⁵ Winardi, *Aspek-Aspek Manajemen Pemasaran* (Bandung: CV, Maju Mundur, 2007), hal. 20.

- 1) Pemasaran jasa lebih bersifat intangible dan immaterial karena produknya tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
- 2) Produksi jasa dilakukan saat konsumen berhadapan dengan petugas sehingga pengawasan kualitasnya dilakukan dengan segera.
- 3) Interaksi antara konsumen dan petugas adalah penting untuk dapat mewujudkan produk yang dibentuk.²⁶

Pelayanan Menurut Islam Islam menghapus semua perbedaan kelas umat manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Hubungan antara iman dan amal (kerja) itu sama dengan hubungan antara pohon dengan akar, yang salah satunya tidak mungkin bisa eksistan padanya yang lain. Islam tidak mengakui dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik.²⁷ Pelayanan merupakan hal penting dalam bisnis, seorang dituntut untuk melayani konsumen dengan baik dan ramah, tetapi tidak boleh berjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.²⁸ Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam sebagai mana dijelaskan dibawah ini:

- 1) Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak mengada ngadakan fakta, tidak berhianat serta tidak pernah ingkarjanji.
- 2) Tidak menipu (*Al-kazib*) yaitu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak menipu.

²⁶ Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 21.

²⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal. 10.

²⁸ Rosmaya, et.al, Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2022), 1-18.

- 3) Melayani dengan rendah hati (*khidmah*) yaitu sikap ramah tamah sopan, santun, murah senyum, suka mengalah namun tetappenuh tanggung jawab.
- 4) Bersikap professional. Selain memerintahkan bekerja, islam juga menuntun setiap muslim agar dalam bekerja dibidang apapun haruslah bersikap profesional. Inti dari sikap profesional adalah harus cakap dan ahli dalam bidang pekerjaannya yang sedang dijalani/ditekuni. Memiliki semangat yang tinggi dalam setiap menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap pekerjaan tersebut.
- 5) Bersikap amanah dan bertanggung jawab Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seseorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat dia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman islamnya dan istiqomah dalam menjalankan syari'at islam.
- 6) Memelihara etos kerja atau bersungguh-sungguh Islam mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktivitas kerjanya dalam pandangan islam merupakan bagian dari ibadah karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban.²⁹

²⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 153.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bagian yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari alqur'an dan assunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

2. Perjanjian/Akad

Perjanjian atau akad sebagai fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bisnis, sosial, maupun personal, karena perjanjian ini menjamin bahwa semua transaksi dan hubungan dilakukan dengan cara yang adil, teratur, dan sesuai dengan hukum.

3. *Gharar*


Gharar sebagai elemen yang merusak keadilan dan keteraturan dalam transaksi. Dalam sebuah perjanjian atau akad, keberadaan *gharar* harus dihindari untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum

4. Jasa/Pelayanan

Jasa adalah kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang tidak dapat dilihat secara fisik.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dibahas tentang transaksi penggunaan jasa bengkel pinggir jalan dalam hukum ekonomi syariah dari teori tersebut penulis dapat dijadikan sebagai kerangka pikir yang akan mempermudah penulis dalam penelitian, adapun kerangka pikirnya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan fenomena sosial, digunakan dalam meneliti masalah manusia, kondisi objek secara alamiah.³⁰ Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³¹

Pendekatan pada penelitian ini yakni studi kasus. Studi Kasus penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Langnga pengguna jasa bengkel di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei setelah seminar proposal hingga selesai pada bulan Juli.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 30.

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 26.

³² Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya," 2024.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat pengguna jasa bengkel di Langnga dan tinjauannya dalam hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³³ Adapun pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna jasa dan pemilik bengkel pinggir jalan Desa Langnga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bukubuku ilmiah, pendapatpendapat pakar dan data dari kepuasan konsumen.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, diantaranya :

1. Wawancara

³³ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hal. 55.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 106.

Wawancara merupakan proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial, dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka peneliti dapat menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan instrument untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yakni masyarakat pengguna jasa dan pemilik bengkel pinggir jalan Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian data yang didasarkan pada jenis apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran.

Adapun teknik pengolah data sebagai berikut :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti datadata yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait kepuasan masyarakat pengguna jasa bengkel di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.

³⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 85.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen terkait terkait kepuasan masyarakat pengguna jasa bengkel di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.

3. *Verifikasi* (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Kesimpulan* (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu

pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.³⁶ Kesimpulan yang dihasilkan dengan adanya proses sebelumnya sehingga diketahui bagaimana terkait kepuasan masyarakat pengguna jasa bengkel di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Uji *credibility* (Kredibilitas).

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member *check*.³⁸ Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member *check*.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan

³⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hal. 91.

³⁷ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2022), hal. 115.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 368.

mengumpulkan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi, uraian makna dan gambaran umum atas objek yang diteliti. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.⁴⁰ Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. *Reduction Data*

Reduction Data atau reduksi data, adalah proses merangkum, memilih halhal pokok, memfokuskan pada halhal penting, dicari data dan polanya serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 272–73.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

memberikan gambaran yang jelas dan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. *Display data*

Display data atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Data*

Conclusion Data atau memverifikasi data, dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan tentang data penelitian serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Transaksi Pengguna Jasa Bengkel Di Desa Langnga Kabupaten Pinrang

Penggunaan jasa bengkel pinggir jalan tentu lebih memudahkan bagi para masyarakat disebabkan jumlahnya yang cukup banyak ataukah bengkel resmi yang memiliki jarak yang cukup jauh terlebih bagi mereka yang tinggal jauh dari perkotaan. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai praktik transaksi pengguna jasa bengkel di Desa Langnga, Kabupaten Pinrang. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pelanggan atau kostumer dan pemilik bengkel. Pertama penulis menanyakan seperti apa layanan dan bagaimana transaksi yang diberikan pihak bengkel. Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Putra Aditya selaku pemilik bengkel yang menjelaskan

“Saya jelaskan apa yang harus digantikan karena memang sudah waktunya. Kalo suku cadang kita tidak jelas semua karena tidak seperti bengkel besar jadi yang dijelaskan itu bagian yang mau diganti saja”. untuk transaksi Saya jelaskan sesuai barang yang ada dan ongkos kerjanya. Untuk harga kerjanya menurut kita sudah sesuai⁴¹

Penjelasan dari wawancara tersebut bahwa bengkel ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas mengenai penggantian suku cadang. Mereka menjelaskan kepada pelanggan hanya bagian yang harus diganti karena memang sudah waktunya, mengingat keterbatasan ketersediaan suku cadang yang tidak selengkap bengkel besar. Dalam hal transaksi, pihak

⁴¹ Putra Aditya Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

bengkel memberikan penjelasan rinci mengenai barang yang tersedia dan biaya kerja yang dikenakan, sehingga pelanggan mendapatkan transparansi penuh tentang apa yang akan mereka bayar. Selain itu, bengkel ini percaya bahwa harga jasa yang mereka tawarkan sudah sesuai dengan standar dan usaha yang mereka lakukan.

Pendapat lainnya dari pelanggan bengkel tersebut yakni Bapak Muhammad Rahmat yang dalam wawancarnya menjelaskan

“Saya memilih bengkel pinggir jalan karna tempatnya bisa ditanya tanya sebelum motor saya di service. Soal informasi sering saya bertanya misalnya saya bertanya soal mesin saya yang ada bunyibunyi dalam mesin dan pemilik bengkel itu bilang motor anda baikbaik saja tetapi harus rutin ganti oli dan service berkala. Kalo suku cadang kadang tidak terlalu jelas karena bukan resmi”. Selanjutnya. Biayanya itu kadang diakhir pi baru dijelaskan ki kecuali ada yang mau diganti. Menurut ku adilnya mungkin adil ji dengan layanan yang bagus karena cepat dan bisa kita bertanya masalah-masalah apa yang dibutuhkan., Proses transaksi itu dijelaskan dulu apa yang perlu diperbaiki dan nantinya setelah itu baru dibayarkan. Tapi untuk yang mau diganti itu biasanya dijelaskan ki dulu sebelum dikerja.⁴²

Wawancara ini menunjukkan bahwa memilih bengkel pinggir jalan memiliki beberapa keunggulan. Pelanggan dapat bertanya terlebih dahulu sebelum motor diservis, sehingga mereka merasa lebih yakin. Informasi mengenai kondisi motor disampaikan dengan baik oleh pemilik bengkel, meskipun ketersediaan suku cadang tidak selalu jelas karena bukan bengkel resmi. Biaya servis sering kali dijelaskan di akhir, kecuali ada suku cadang yang perlu diganti, yang dijelaskan sebelumnya. Pelanggan merasa layanan di

⁴² Muhammad Rahmat Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

bengkel ini adil dan cepat, dengan proses transaksi yang transparan dan penjelasan mendetail sebelum pekerjaan dilakukan.

Wawancara selanjutnya dari pelanggan bengkel tersebut yakni Hendra Hidayat. Beliau menjelaskan dalam wawancaranya

“Kalo saya sering gunakan bengkel pinggir jalan karena dekat, jadi memudahkan kalo tiba-tiba motor bermasalah. Di bengkel itu, seringkali mereka minta kita ganti aksesoris yang sebenarnya masih layak pakai, mungkin hanya untuk meningkatkan penjualan mereka. Ada bengkel yang jelas untuk harganya dan ada yang tidak, kadang kita tidak bisa selalu yakin. Karena saya sedikit mengerti tentang alat-alat motor jadi tau harganya. Kadang kalo saya pergi di bengkel dan harganya tidak sesuai saya tidak kembali lagi disana. Prosesnya dilakukan secara langsung baik itu tunai maupun transfer. Jadi, setelah selesai dikerja baru dibayarkan.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pelanggan memilih bengkel pinggir jalan karena lokasinya yang strategis, namun ada kekhawatiran tentang upaya bengkel meningkatkan penjualan melalui penggantian aksesoris yang tidak diperlukan dan ketidakpastian harga. Pengetahuan pelanggan tentang alat-alat motor membantu menghindari bengkel dengan harga yang tidak sesuai. Transaksi di bengkel ini dilakukan dengan sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai, baik secara tunai maupun transfer.

Pelanggan bengkel berikut Bapak Haerul dimana dalam wawancaranya menjelaskan

“Saya menggunakan bengkel pinggir jalan karena harganya terjangkau tapi kadang-kadang ada biaya tambahan yang tidak terduga dan informasi tentang layanan serta suku cadang tidak dijelaskan oleh pihak bengkel. Informasi dari bengkel kadang jelas karena pengalaman ku ada bengkel yang tidak sepenuhnya jujur tentang biaya tambahan atau tidak

⁴³ Hendra Hidayat Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

memberikan detail yang cukup tentang perbaikan yang diperlukan. Proses transaksi itu diakhir setelah dikerjakan jadi. Kadang, kita bingung atau kurang mendapat penjelasan yang memadai tentang apa yang diperbaiki dan berapa biayanya. Biayanya juga bisa berubah-ubah”.⁴⁴

Penjelasan dari wawancara tersebut yakni Pelanggan memilih bengkel pinggir jalan karena harganya terjangkau, namun ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang tidak terduga dan kurangnya transparansi mengenai layanan dan suku cadang. Proses transaksi yang dilakukan setelah pekerjaan selesai sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai biaya yang dikenakan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik bengkel dan pelanggan memberikan pendapat yang berbeda-beda. Meski demikian, dapat dipahami bahwa proses transaksi yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan.

Wawancara selanjutnya dari pemilik bengkel yakni Bapak Anton. Beliau dalam wawancaranya menjelaskan

“Saya jelaskan sesuai yang diinginkan pelanggan. Saya juga jelaskan mi apa yang harus diganti. Saya tidak terlalu jelaskan soal spare part karena bengkel-bengkel pinggir jalan kadang kita baru mau sediakan sesuai kebutuhan. Jadi, kita tanyakan mau tidak. Untuk harga itu Sesuai karena kita juga patok harga sesuai harga barang dengan biaya kerjanya”.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan pemilik bengkel, mereka memberikan pelayanan yang berorientasi pada keinginan pelanggan dan menjelaskan dengan jelas mengenai apa yang perlu diperbaiki. Meskipun tidak terlalu rinci dalam menjelaskan spare part karena ketersediaannya yang terbatas, mereka

⁴⁴ Haerul Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁴⁵ Anton Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

tetap menjaga harga sesuai dengan standar pasar untuk menjaga transparansi dan kepercayaan pelanggan.

Penjelasan berbeda dijelaskan oleh pelanggan bengkel tersebut yakni Ibu Nadila. Beliau menjelaskan dalam wawancaranya

“Bengkel pinggir jalan lebih murah dan mudah, klo bengkel besar butuh wktu krn oerjalanana jauh. Klo informasinya kadang dijelaskan klo sudah parah mi kerusakan yang ada dimotor. Kalo untuk suku cadang saya tidak mengerti ka bilang bagus atau tidak tapi na jelasakan ji semua kalo ada mau diganti sebelum dikerjakan. Kalo sya itu kurang tau juga tapi setau ku hampir ji sama semua harganya kalo bengkel pinggir jalan. Setelah dijelaskan apa yang diperbaiki dan klo sudah baru di bayar sesuai apa yang na kerja”⁴⁶

Berdasarka hasil wawnacara tersebut dapat dipahami bahwa bengkel pinggir jalan dipilih karena kemudahannya dan biaya yang lebih terjangkau. Informasi tentang kondisi motor dan suku cadang diberikan saat diperlukan, dengan transparansi mengenai penggantian komponen. Harga di bengkel pinggir jalan umumnya konsisten, dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dijelaskan kepada pelanggan.

Wawancara selanjutnya dari Ibu Putri yang menjelaskan

“karena saya di kampung tinggal , dripda jauh kekota untuk pergi bengkel resmi lebih baik bengker pinggir jalan dan lebih memudahkan. Informasi layanannya Cuma sebatas yang kita perbaiki saja dan saran. tapi untuk suku cadangnya tidak jelas informasinya Menurut ku masih kurang jelas informasinya dan kalo harga mungkin sesuai karena ada yang diganti Sebelumnya kita jelaskan dulu dan setelah nantinya baru dijelaskan harganya setelah selesai apa saja yang diperbaiki dan diganti”⁴⁷.

⁴⁶ Nadila Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁴⁷ Putri Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa bengkel pinggir jalan menjadi pilihan utama bagi mereka yang tinggal di kampung karena lebih mudah dijangkau daripada bengkel resmi yang jauh di kota. Layanan yang diberikan umumnya mencakup perbaikan spesifik dan saran, namun informasi mengenai suku cadang sering kali tidak jelas. Pelanggan merasa informasi yang disampaikan kurang memadai, meski harga dianggap sesuai, terutama karena adanya penggantian suku cadang. Pihak bengkel biasanya memberikan penjelasan awal tentang perbaikan yang akan dilakukan, dan setelah pekerjaan selesai, mereka menjelaskan biaya serta detail perbaikan dan penggantian yang dilakukan.

Wawancara lainnya dari Bapak Muhammad Irfan yang didalam wawancaranya menjelaskan

“Saya memilih bengkel pinggir jalan karena lebih memudahkan karena dapat ditemukan di mana mana stiap perjalanan apalagi jika kita pada saat berkendara. Informasinya lebih ke apa masalahnya dan mau diganti atau tidak tapi informasi soal suku cadang kadang tidak rinci. Soal biaya biasanya itu terakhir baru dijelaskan. Cuma kadang saya bertanya memang diawal. Untuk harganya sesuai karena saya juga mengerti sedikit soal bengkel dan pastinya untuk jasa kerjanya. Pastinya dijelaskan dulu apa yang bermasalah dan Nanti selasai dikerja baru dibayarkan tapi biasanya saya tanyakan kalau ada yang mau diganti soal harganya. Biasa juga bengkel jelaskan juga bagian mana yang perlu diganti seperti kalo ban dalam”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Bengkel pinggir jalan dipilih karena kemudahannya dan ketersediaannya yang luas selama perjalanan. Informasi yang diberikan fokus pada masalah yang ada dan penggantian suku cadang, meskipun detail suku cadang kurang rinci.

⁴⁸ Muhammad Irfan Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Biaya biasanya dijelaskan setelah pekerjaan selesai, dan harganya dianggap sesuai dengan jasa kerja yang diberikan. Pelanggan merasa cukup puas dengan penjelasan mengenai masalah dan biaya sebelum pembayaran dilakukan

Berdasarkan wawancara, bengkel pinggir jalan dipilih karena kemudahannya, ketersediaannya yang luas, dan biaya yang lebih terjangkau daripada bengkel resmi. Pemilik bengkel, Bapak Anton, memberikan layanan sesuai keinginan pelanggan dengan penjelasan jelas tentang perbaikan, meski detail suku cadang sering kurang rinci. Pelanggan seperti Ibu Nadila, Ibu Putri, dan Bapak Muhammad Irfan, menghargai kenyamanan dan biaya yang sesuai, meskipun ada keluhan tentang rincian suku cadang. Secara keseluruhan, pelanggan merasa puas dengan penjelasan yang diberikan.

Wawancara selanjutnya dari Bapak Muh. Topik selaku pemilik bengkel. Beliau menjelaskan dalam wawancarnya

“Dijelaskan sesuai yang diinginkan orang karena seringnya orang ganti oli dan kita kasi liat olinya nanti dia yang pilih sendiri. Untuk harganya Saya pikir sesuai karena sesuai yang diminta orang.”⁴⁹

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pemilik bengkel memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mengganti oli, pemilik bengkel menunjukkan berbagai pilihan oli yang tersedia dan membiarkan pelanggan memilih sendiri. Pemilik bengkel merasa bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan permintaan dan pilihan pelanggan.

⁴⁹ Muh. Topik Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Wawancara selanjutnya dari pelanggan bengkel yakni Resa. Dalam wawancaranya mengungkapkan

“kenapa saya memilih service motor di bengkel pinggir jalan itu, dikarenakan harganya murah dan kualitasnya juga bagus apalagi bengkel pinggir jln itu terkadang ada yang luas dan alatnya ini cukup lengkap. Untuk informasi biasanya bagian yang disarankan ki untuk ganti dan suku cadangnya juga ada macam-macam jadi kita bisa memili. Menurut saya informasi tentang biaya dan layanan di bengkel sudah jelas karena sebelumnya saya perjas juga berapa biaya dan apa yang perlu diganti dan tidak sebelum dikerja jadi sesuai dengan yang kita mau. Saya jelaskan dulu apa yang perlu diperbaiki dan nantinya setelah dikerja baru saya bayarkan. Cuma kadang kalo ada yang perlu diganti dijelaskan harga barang yang diganti”⁵⁰

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pelanggan bengkel pinggir jalan memilih tempat tersebut karena harga servis yang terjangkau, kualitas pelayanan yang baik, serta ketersediaan beragam suku cadang dan fasilitas yang cukup lengkap meskipun berlokasi di pinggir jalan. Mereka mengapresiasi transparansi bengkel dalam memberikan informasi mengenai biaya dan layanan sebelum pekerjaan dimulai, sehingga mereka dapat memilih dengan jelas apa yang perlu diperbaiki dan diganti. Proses transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai, meskipun ada kejadian di mana harga suku cadang yang diganti dijelaskan terpisah.

Pelanggan lainnya yakni Muh Nur. Beliau menjelaskan dalam wawancanya

“Biasanya informasi diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, ketika saya ingin mengganti oli, pemilik bengkel menunjukkan beberapa pilihan oli dan saya bisa memilih sendiri yang

⁵⁰ Resa Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

sesuai. Sejauh ini, saya belum pernah mengalami masalah atau ketidakpuasan dengan layanan yang diberikan oleh bengkel tersebut. Proses transaksi di bengkel pinggir jalan dilakukan secara langsung. Setelah, motor selesai dikerjakan, saya membayar sesuai dengan kerusakan yang diganti seperti oli dan ongkos kerjanya”.⁵¹

Hasil wawancara dengan pelanggan bengkel pinggir jalan menunjukkan bahwa pemilik bengkel mampu menyediakan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh, konsumen dapat memilih sendiri oli dari beberapa pilihan yang ditawarkan oleh bengkel. Pengalaman konsumen tersebut secara umum memuaskan, tanpa adanya keluhan atau ketidakpuasan yang signifikan. Proses transaksi yang dilakukan secara langsung setelah selesai perbaikan memberikan kemudahan, di mana konsumen dapat membayar sesuai dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya, termasuk biaya oli dan ongkos kerja.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Riski selaku pelanggan bengkel. Beliau menjelaskan

“Alasan saya memilih bengkel pinggir jalan karena bengkel pinggir jalan sama bengkel resmi sama saja Cuma ada harga yang beda jadi saya memilih bengkel di pinggir jalan karena masih bisa di diperbaiki misalnya injeksi rusak bisa di diperbaiki dan tidak perlu diganti. Untuk informasi biasanya bagian yang disarankan ki untuk ganti dan suku cadangnya juga ada macam-macam jadi kita bisa memilih. Ya informasi dan layanan di bengkel jalanan sudah jelas karena di kerjakan dan di komunikasikan langsung dengan montir atau pelaku usaha bengkel, serta patokan harga yang telah sesuai dengan hasil kerja dan pelayanan bengkel tersebut. Prosesnya dilakukan secara langsung baik itu tunai maupun transfer. Jadi, setelah selesai dikerjakan baru dibayarkan”⁵²

⁵¹ Muh. Nur Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁵² Riski Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Dari hasil wawancara dengan pelanggan bengkel pinggir jalan, dapat disimpulkan bahwa mereka memilih bengkel ini karena kesamaan kemampuan perbaikan dengan bengkel resmi namun dengan harga yang lebih terjangkau. Mereka mengapresiasi kemampuan bengkel untuk memperbaiki komponen seperti injeksi tanpa harus menggantinya secara keseluruhan. Informasi mengenai penggantian suku cadang disampaikan dengan beragam pilihan, memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dalam memilih opsi yang sesuai. Pelanggan juga merasa puas dengan komunikasi langsung dengan montir atau pemilik bengkel yang membantu memahami perbaikan yang dilakukan serta harga yang diberlakukan, yang dianggap sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Proses pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai, baik secara tunai maupun transfer, juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi pelanggan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Pengguna Jasa Bengkel Di Desa Langnga Kabupaten Pinrang

Kegiatan ekonomi dalam Islam tentu harus berdasarkan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Demikian pula dengan transaksi yang dilakukan. Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Nadila terkait kualitas suku cadang dan informasi yang diberikan. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan

“Klo informasinya kadang dijelaskan klo sudah parah mi kerusakan yang ada dimotor. Kalo untuk suku cadang saya tidak mengerti ka bilang bagus atau tidak tapi na jelasakan ji semua kalo ada mau diganti sebelum dikerja”⁵³

⁵³ Nadila Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa informasi yang diberikan oleh bengkel pinggir jalan sering kali hanya terfokus pada kerusakan yang parah pada motor sebelum pekerjaan dimulai. Dia merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai kualitas suku cadang yang ditawarkan oleh bengkel tersebut. Meskipun ada penjelasan mengenai apa yang perlu diganti sebelum pekerjaan dimulai, informasi tersebut tidak cukup detail.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bu Putri yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Informasi layanannya Cuma sebatas yang kita perbaiki saja dan saran. tapi untuk suku cadangnya tidak jelas informasinya”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancar tersebut dipahami bahwa bengkel hanya memberikan informasi sebatas apa yang perlu diperbaiki dan memberikan saransaran terkait masalah yang ditemukan. Namun, informasi tentang suku cadang yang tersedia di bengkel tersebut tidak jelas menurutnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada pelanggan terkait suku cadang yang tersedia.

Pendapat lainnya dari Pak Irfan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Informasinya lebih ke apa masalahnya dan mau diganti atau tidak tapi informasi soal suku cadang kadang tidak rinci.”⁵⁵

⁵⁴ Putri Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁵⁵ Irfan Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa informasi yang diberikan oleh bengkel lebih fokus pada masalah yang ada pada motor dan apakah pelanggan bersedia untuk mengganti suku cadang yang diperlukan. Namun demikian, informasi tentang suku cadang sering kali tidak terlalu rinci.

Wawancara berikut dari Pak Muhammad Rahmat yang menjelaskan bahwa

“Soal informasi sering saya bertanya misalnya saya bertanya soal mesin saya yang ada bunyibunyi dalam mesin dan pemilik bengkel itu bilang motor anda baikbaik saja tetapi harus rutin ganti oli dan service berkala. Kalo suku cadang kadang tidak terlalu jelas karena bukan resmi”⁵⁶

Hasil wawancara bersama Pak Muhammad Rahmat menyampaikan bahwa dia sering kali harus bertanya secara aktif kepada pemilik bengkel tentang kondisi motor dan apa yang perlu dilakukan, seperti mengganti oli secara rutin dan melakukan servis berkala. Dia merasa bahwa informasi mengenai suku cadang kadangkala kurang jelas, terutama karena bengkel tersebut tidak resmi.

Pendapat lainnya dari Pak Resa. Beliau menjelaskan bahwa

“Untuk informasi biasanya bagian yang disarankan ki untuk ganti dan suku cadangnya juga ada macammacam jadi kita bisa memilih”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bengkel memberikan informasi tentang bagian yang direkomendasikan untuk diganti dan menawarkan berbagai pilihan suku cadang yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari bengkel untuk memberikan fleksibilitas

⁵⁶ Muhammad Rahmat Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁵⁷ Resa Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

kepada pelanggan dalam memilih suku cadang yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Wawancara juga dilakukan bersama Pak Putra salah satu pemilik bengkel pinggir jalan. Beliau menjelaskan bahwa

“Saya jelaskan apa yang harus digantikan karena memang sudah waktunya. Kalo suku cadang kita tidak jelas semua karena tidak seperti bengkel besar yang asli pasti dijual jadi yang dijelaskan itu bagian yang mau diganti saja”⁵⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penjelasan yang diberikan jelas mengenai komponen yang memang perlu diganti, terutama yang sudah waktunya, meskipun informasi detail tentang suku cadang tidak selalu tersedia secara lengkap seperti di bengkel besar.

Pendapat lainnya dari Pak Anton selaku pemilik bengkel. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan

“Dijelaskan sesuai yang diinginkan orang karena seringnya orang ganti oli dan kita kasi liat olinya nanti dia yang pilih sendiri.”⁵⁹

Dari hasil wawancara bersama Pak Anton dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan lebih menekankan pada pilihan dan keinginan pelanggan. memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih jenis oli yang diinginkan sendiri.

⁵⁸ Putra Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁵⁹ Anton Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Pak Muh Topik selaku pemilik bengkel. Beliau menjelaskan

“Saya jelaskan sesuai yang diinginkan pelanggan. Saya juga jelaskan mi apa yang harus diganti. Saya tidak terlalu jelaskan soal spare part karena bengkelbengkel pinggir jalan itu pasti tidak terlalu mahal. Jadi, kita tanyakan mau tidak”⁶⁰

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam diketahui bahwa bengkel pinggir jalan lebih berfokus pada memberikan informasi mengenai kerusakan utama dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Namun, informasi tentang kualitas suku cadang yang tersedia sering kali kurang rinci dan transparan, sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal tersebut untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan yang lebih kepada pelanggan.

Informasi terkait biaya dan keseuaian harga tentu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi yang dilakukan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. wawancara yang dilakukan bersama Bu Nadila

“Kalo sya itu kurang tau juga tapi setau ku hampir ji sama semua harganya kalo bengkel pinggir jalan. Saya pernah mengalami jika smpe rumah kembali rusak, lalu membawa kembali lalu diperbaiki kembali tapi sya tidak membayar lagi”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bu Nadila mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu paham tentang harga layanan di bengkel pinggir jalan, namun ia merasa hargaharganya hampir sama. Pengalaman pribadinya menunjukkan bahwa ketika motornya rusak kembali setelah diperbaiki, bengkel tersebut memperbaikinya lagi tanpa meminta

⁶⁰ Muh.Topik Pemilik Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada bentuk tanggung jawab dari pihak bengkel terhadap layanan yang diberikan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bu Putri yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Menurut ku masih kurang jelas informasinya dan kalo harga mungkin sesuai karena ada yang diganti. pernah mengalami kendala.pada saat motor saya rusak dibagian tidak ada aliran listrik semacam kalo di nyalakannya motornya tidak yg hidup bgian kilometer dll.lalu bengkelnya di ganti bagian yg rusak tadi lalu seketika diganti pihak bengkel mengatakan 500 ratus ribu lalu beberapa hri kemudia kembali mati sama seperti sebelumnya . Lalu saya membawa ke bengkel resmi ternyata yang diganti bengkel pinggir jalan kemarin pakai alat bekas. saya komplek ke pihak bengkel pinggir jalan yang tempat semula saya memperbaiki dan membawa bukti pengecekan dri bengkel resmi (honda) lalu pihak bengkel mengganti rugi.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara Bu Putri merasa informasi yang diberikan oleh bengkel masih kurang jelas. Dia berbagi pengalaman di mana motornya mengalami masalah kelistrikan dan diperbaiki oleh bengkel pinggir jalan. Namun, beberapa hari kemudian, masalah yang sama terjadi kembali. Setelah memeriksakan motornya ke bengkel resmi, ditemukan bahwa bengkel pinggir jalan menggunakan suku cadang bekas. Setelah menunjukkan bukti dari bengkel resmi.

Pendapat lainnya dari Pak Irfan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa

“Soal biaya biasanya itu terakhir baru dijelaskan. Cuma kadang saya bertanya memang diawal. Untuk harganya sesuai karena saya juga mengerti sedikit soal bengkel dan pastinya untuk jasa kerjanya. Syaa pernah mendapatkan kendala ketika sudah service di bengkel pinggir jalan dikarenakan yang motor saya service kembali rusak sama dengan

⁶¹ Putri Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

awalnya saya bawa . Pada saat itu motor saya mati mati terus seminggu kemudia kembali mati lalu saya membawanya kembali tetapi disitu saya tdk membayar lagi dikarenakan ini pihak bengkel yang teledor”⁶²

Hasil wawancara yang dijelaskan Pak Irfan menyatakan bahwa biaya layanan biasanya dijelaskan terakhir, kecuali jika ada komponen yang perlu diganti. Dia merasa harga yang dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan. Dia juga pernah mengalami motornya kembali rusak setelah diperbaiki di bengkel pinggir jalan, namun bengkel tersebut memperbaiki kembali tanpa biaya tambahan

Wawancara berikut dari Pak Muhammad Rahmat yang menjelaskan bahwa

“Biayanya itu kadang diakhir pi baru dijelaskan ki kecuali ada yang mau diganti. Menurut ku adilnya mungkin adil ji dengan layanan yang bagus karena cepat dan bisa kita bertanya masalahmasalah apa yang dibutuhkan. saya pernah kompln kepada pemilik bengkel karna motor saya tdk bisa bunyi danbsya bawa lagi kebengkel tersebut dan memperbaiki motor saya sampai bunyi dan tidak ada biaya seperpun saya keluarkan uang karna kelalaian bengkel tersebut dan motor saya pun nyala”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Muhammad Rahmat menjelaskan bahwa biaya biasanya dijelaskan di akhir kecuali ada penggantian komponen. Dia merasa harga yang dikenakan adil dengan layanan yang cepat dan memungkinkan pelanggan bertanya tentang masalah motornya. Ketika motornya mengalami masalah yang sama setelah diperbaiki, bengkel memperbaiki lagi tanpa biaya tambahan, menunjukkan bahwa bengkel bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian mereka.

⁶² Irfan Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

⁶³ Muhammad Rahmat Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Pendapat lainnya dari Pak Resa. Beliau menjelaskan bahwa

“Menurut saya informasi tentang biaya dan layanan di bengkel sudah jelas karena sebelumnya saya perjas juga berapa biaya dan apa yang perlu diganti dan tidak sebelum dikerja jadi sesuai dengan yang kita mau. untuk kendala nya tidak ada karena bengkel pinggir jalan itu skrg smuanya sudah bagus2 alatnya juga sama yang saya katakan lengkap .sebelum saya mengambil motor saya disuruh mengecek terlebih dahulu sebelum membawa pulang”.⁶⁴

Hasil wawancara bersama Pak Resa dapat diketahui bahwa informasi tentang biaya dan layanan di bengkel sudah jelas, terutama karena dia selalu memastikan semuanya sebelum pekerjaan dimulai. Dia tidak pernah mengalami kendala dengan layanan bengkel pinggir jalan dan merasa bahwa peralatan serta layanan yang diberikan sudah sangat baik. Bengkel juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memeriksa motor sebelum dibawa pulang, menandakan adanya transparansi dan tanggung jawab dalam layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat dipahami bahwa informasi biaya dilakukan di akhir pekerjaan dan hanya fokus pada masalah yang dibutuhkan oleh pelanggan. Meskipun para pelanggan merasa puas dengan kinerja pihak bengkel yang cepat dan ramah. Terdapat indikasi bahwa informasi biaya dan kualitas suku cadang yang digunakan tidak terlalu rinci dan jelas. Adanya pengalaman narasumber yang mengindikasikan pihak bengkel tidak memberikan informasi terkait kualitas suku cadang yang digantikan.

⁶⁴ Resa Penggunaan Jasa Bengkel Pinggir Jalan, Wawancara di Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

B. Pembahasan

1. Praktik Transaksi Pengguna Jasa Bengkel Di Desa Langnga Kabupaten Pinrang

Praktik transaksi di bengkel pinggir jalan di Desa Langnga, Kabupaten Pinrang, memperlihatkan beberapa karakteristik yang khas dalam layanan dan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelanggan dan pemilik bengkel, alasan utama masyarakat memilih bengkel pinggir jalan adalah kemudahan akses dan harga yang terjangkau. Ibu Nadila dan Ibu Putri menyatakan bahwa bengkel pinggir jalan lebih mudah dijangkau dan lebih murah dibandingkan dengan bengkel resmi yang terletak lebih jauh, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Hal ini juga diperkuat oleh Pak Irfan dan Pak Reza yang menekankan bahwa bengkel pinggir jalan dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk saat dalam perjalanan, sehingga lebih praktis untuk kebutuhan darurat. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam hal transparansi informasi yang diberikan oleh bengkel pinggir jalan. Informasi mengenai kerusakan dan perbaikan yang diberikan sering kali terbatas dan hanya dijelaskan ketika masalah sudah parah, seperti yang dialami oleh Ibu Nadila. Ibu Putri dan Pak Irfan menyebutkan bahwa informasi yang diberikan biasanya hanya mencakup masalah yang ada dan apakah perlu diganti atau diperbaiki, tanpa penjelasan mendetail.

Selain itu, informasi tentang suku cadang yang digunakan juga tidak selalu jelas dan rinci. Pak Putra dan Pak Muh Topik mengakui bahwa penjelasan mengenai suku cadang sering kali tidak mendalam, yang dapat

membuat pelanggan tidak yakin tentang kualitas atau asal-usul suku cadang yang digunakan.

Proses pembayaran di bengkel pinggir jalan umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pak Muhammad Rahmat dan Ibu Putri mengindikasikan bahwa biaya sering kali baru dijelaskan setelah pekerjaan selesai, kecuali jika ada komponen yang perlu diganti, yang harganya dijelaskan terlebih dahulu. Pak Irfan dan Pak Reza juga menegaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan harga komponen yang diganti dijelaskan sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kejelasan biaya tambahan kepada pelanggan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Meskipun terdapat beberapa ketidakpastian dan kekurangan dalam hal transparansi informasi, pelanggan umumnya merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bengkel pinggir jalan. Ibu Nadila merasa bahwa meskipun informasi kadang terbatas, bengkel pinggir jalan tetap menjadi pilihan karena biaya yang lebih murah dan kemudahan akses. Ibu Putri dan Pak Reza juga merasa puas karena bengkel pinggir jalan memberikan kemudahan dan harga yang terjangkau. Pak Irfan dan Pak Muhammad Rahmat mengungkapkan bahwa meskipun mereka sering harus meminta penjelasan lebih lanjut, layanan yang diberikan umumnya sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, praktik transaksi di bengkel pinggir jalan memiliki beberapa karakteristik dan potensi masalah yang penting untuk diperhatikan. Berikut adalah analisis rinci mengenai praktik transaksi tersebut:

- a. Kemudahan Akses dan Harga Terjangkau.
 - 1) Ibu Nadila, Ibu Putri, Pak Hendra, Pak Muh. Nur dan Pak Rahmat menekankan bahwa bengkel pinggir jalan lebih mudah dijangkau dan lebih murah dibandingkan dengan bengkel resmi yang biasanya lebih jauh lokasinya.
 - 2) Pak Irfan, Pak Riski, Pak Haerul Pak Reza juga menyebutkan bahwa bengkel pinggir jalan sangat praktis karena dapat ditemukan di berbagai tempat, terutama saat dalam perjalanan.
- b. Informasi Layanan yang Terbatas:
 - 1) Ibu Nadila mencatat bahwa informasi tentang kerusakan sering kali hanya diberikan ketika kerusakan sudah parah.
 - 2) Ibu Putri dan Pak Irfan menyebutkan bahwa informasi yang diberikan oleh bengkel sering kali terbatas pada masalah yang ada dan apakah perlu diganti atau diperbaiki.
 - 3) Pak Putra mengakui bahwa informasi mengenai suku cadang tidak selalu jelas dan detail, tidak seperti di bengkel besar.
- c. Proses Penjelasan dan Pembayaran:
 - 1) Pak Muh Topik dan Pak Anton menggarisbawahi bahwa mereka menjelaskan apa yang perlu diganti berdasarkan permintaan pelanggan, namun penjelasan rinci tentang suku cadang sering kali tidak diberikan.
 - 2) Ibu Nadila, Pak Irfan, dan Pak Muhammad Rahmat mengindikasikan bahwa biaya sering kali dijelaskan setelah pekerjaan selesai, kecuali

ada komponen yang perlu diganti yang harganya dijelaskan terlebih dahulu.

- 3) Ibu Putri dan Pak Reza menegaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan harga komponen yang diganti dijelaskan sebelum pekerjaan dimulai.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Pengguna Jasa Bengkel Di Desa Langnga Kabupaten Pinrang

Transaksi dalam aktivitas ekonomi tentu akan selalu ada. Ajaran agama Islam telah mengajarkan bahwa akad/perjanjian perlu dilakukan saat transaksi dilakukan. Perilaku seorang pengusaha muslim harusnya didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah, karena dua hal tersebut merupakan pedoman hidup muslim yang didalamnya terhadap aturan-aturan bagi muslim dalam setiap tindakannya termasuk dalam bermuamalah.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber terkait praktik transaksi di bengkel pinggir jalan, dapat dianalisis indikasi terjadinya perjanjian atau akad antara pemilik bengkel dan pelanggan. Alasan utama masyarakat menggunakan jasa bengkel pinggir jalan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nadila, Ibu Putri, dan Pak Irfan, adalah kemudahan akses dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bengkel besar yang lokasinya jauh dari pemukiman mereka. Informasi yang diberikan oleh bengkel pinggir jalan cenderung fokus pada perbaikan yang diperlukan dan saran tambahan terkait kondisi motor, seperti yang dinyatakan Ibu Putri.

⁶⁵ Aliakbar, Muhammad Kamal Zubair dan M. Ali Rusd, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang: Studi Desa Jampue Kabupaten Pinrang, *SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023)

Dari segi proses transaksi, pendekatan yang dilakukan oleh pemilik bengkel, seperti yang dijelaskan oleh Pak Putra, Pak Anton, dan Pak Muh Topik, menunjukkan bahwa mereka memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih jenis layanan yang diinginkan dan menjelaskan dengan jelas apa yang perlu diperbaiki. Pembayaran umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, kecuali jika ada komponen yang perlu diganti, dimana harga komponen tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu kepada pelanggan. Pak Muhammad Rahmat dan Pak Resa menunjukkan bahwa biaya perbaikan biasanya dijelaskan kepada pelanggan setelah pekerjaan selesai dilakukan, kecuali jika ada komponen tambahan yang harus diganti, yang akan diberitahukan terlebih dahulu untuk persetujuan.

Secara keseluruhan, transaksi di bengkel pinggir jalan ini dapat dikategorikan sebagai akad jual beli atau perbaikan, dimana pemilik bengkel menawarkan jasa perbaikan motor kepada pelanggan dengan pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan kesepakatan. Meskipun informasi mengenai suku cadang dan biaya kadang-kadang tidak terlalu rinci, namun pendekatan ini dinilai efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih menekankan pada harga terjangkau dan kemudahan akses.

Penjelasan tersebut pun selaras dalam kontrak syariah dalam istilah fikih disebut sebagai akad. Akad berasal dari Bahasa Arab, yang mempunyai makna: Ikatan dan tali pengikat. Menurut Muhammad Anwar Ibrahim, kata *Al'Aqd* adalah salah satu istilah yang populer dikalangan ahli fiqh. Adapun secara terminologis, pengertian akad sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Anwar Ibrahim, pengertian akad dikelompokkan kepada makna khusus (Sempit) dan makna luas. Penggunaan kata Al'Aqd dalam pengertian yang khusus (disebut juga pengertian yang sempit), ialah: "Pertalian (perikatan) ijab (yang diucapkan pihak lain yang mengadakan akad) dengan Kabul (yang diucapkan pihak lain yang mengadakan akad), menurut cara yang sah, menimbulkan akibat hukum pada objek akad". Pengertian akad tersebut adalah pengertian yang khusus (Sempit). Karena pengertian 'aqd di atas membatasi akad pada tindakan yang hanya terwujud dengan pernyataan dua pihak, seperti: jual beli (penjual dan pembeli), sewamenyewa (yang menyewakan dan penyewa), pernikahan (ijab dari wali dan Kabul dari mempelai pria) dan lainlain. Artinya, 'aqd hanya terwujud pada setiap tindakan yang mengandung pertalian antara dua kehendak. Misalnya: dalam jual beli, ialah antara kehendak penjual dan kehendak pembeli, dalam sewamenyewa, ialah antara kehendak yang menyewakan dan kehendak penyewa, dan dalam pernikahan antara kehendak wali dan kehendak mempelai pria. Dengan adanya ijab dan qabul seperti di atas, maka terwujudlah pertalian Kabul dengan ijab. Dengan terwujudnya pertalian antara keduanya (Kabul dan ijab), maka terwujudlah akad. Akad dalam pengertian luas adalah semua *tashorruf* (perbuatan), baik yang dapat terwujud melalui perkataan (pernyataan) dari satu pihak saja, maupun yang memerlukan perkataan (pernyataan) dari dua pihak. Sehingga semua tindakan yang telah mejadi tekad seseorang akan melakukannya disebut akad. Diantara contoh *tashorruf* (perbuatan) yang dapat terwujud

melalui perkataan (pernyataan) dari satu pihak ialah sumpah, nazar, wakaf, talak dan lainlain.

- b. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah korelasi antara ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek akad.
- c. Menurut Asep Saepuddin Jahar, *et al.* akad adalah kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.
- d. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya
- e. Menurut Mohd Ma'sum Billah, sebagaimana dikutip oleh Walid Nopriansyah, akad adalah ikatan antara ijab (penyerahan) dan Kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah yang membawa pengaruh pada tempatnya.
- f. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁶

Akad atau kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dan pihak bengkel mencerminkan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Meski demikian, transaksi yang terjadi masih belum

⁶⁶ Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta: KENCANA, 2021), hal. 1-8.

sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber mengenai praktik layanan bengkel pinggir jalan, ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi. *Gharar*, dalam konteks ekonomi Islam, merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks ekonomi Islam, *gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi penipuan dalam perdagangan atau transaksi. Berikut analisisnya berdasarkan wawancara:

- a. Indikasi permainan harga:
 - 1) Ibu Nadila menyatakan bahwa informasi tentang suku cadang sering tidak dijelaskan dengan rinci. Dia tidak memahami kualitas suku cadang yang ditawarkan.
 - 2) Bu Putri dan Pak Irfan juga menyebutkan bahwa informasi tentang suku cadang tidak jelas. Mereka hanya diberi informasi tentang apa yang perlu diperbaiki tanpa penjelasan rinci tentang kualitas atau kondisi suku cadang yang digunakan.
- b. Adanya spekulasi yang dilakukan:
 - 1) Ibu Nadila mengungkapkan bahwa informasi yang diberikan lebih terfokus pada kerusakan parah pada motor, bukan pada detail suku cadang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang suku cadang yang akan digunakan.

- 2) Pak Putra menyebutkan bahwa dia menjelaskan bagian yang perlu diganti tetapi tidak memberikan informasi rinci tentang suku cadang karena bengkel pinggir jalan tidak memiliki standar yang sama dengan bengkel resmi.
- c. Penjelasan Biaya yang Tidak Rinci:
- 1) Pak Muhammad Rahmat menyatakan bahwa dia sering harus bertanya aktif untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi motor dan suku cadang. Informasi tentang suku cadang sering kali kurang jelas, terutama di bengkel yang tidak resmi.
 - 2) Pak Irfan juga menyebutkan bahwa informasi biaya biasanya dijelaskan di akhir, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi *gharar*.
- d. Pilihan dan Kualitas Suku Cadang:
- 1) Pak Resa menyebutkan bahwa bengkel memberikan pilihan suku cadang, namun tidak semua pelanggan mendapatkan penjelasan yang sama tentang kualitas atau kondisi suku cadang tersebut.
 - 2) Pak Anton memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih jenis oli, tetapi ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek perawatan dijelaskan dengan rinci kepada pelanggan.

Berdasarkan wawancara tersebut, adanya indikasi *gharar* terlihat dalam beberapa aspek kurangnya transparansi dan rincian mengenai suku cadang yang digunakan dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelanggan. Pelanggan tidak selalu tahu apakah suku cadang yang dipasang berkualitas baik atau buruk. Selain itu, penjelasan yang tidak rinci tentang biaya dan komponen yang akan diganti dapat menimbulkan ambiguitas dalam transaksi.

Indikasi lainnya terkait penundaan dalam penyampaian informasi biaya juga menciptakan ketidakpastian, yang bisa dianggap sebagai bentuk *gharar*. Untuk mengurangi unsur *gharar* dalam transaksi bengkel pinggir jalan, perlu ada peningkatan dalam hal:

- a. Transparansi informasi suku cadang, termasuk asal-usul dan kualitasnya.
- b. Penjelasan biaya yang lebih rinci sebelum pekerjaan dimulai.
- c. Penyampaian informasi yang jelas dan lengkap tentang tindakan perbaikan yang akan dilakukan dan alasan di baliknya.

Dengan demikian, praktik ini akan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Adanya ketidakpastian atau kurangnya penjelasan yang terjadi dalam transaksi pada bengkel pinggir jalan selaras dengan penjelasan *gharar* menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *gharar* yang Nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

- a. Imam Nawawi menjelaskan larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. Contoh: jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui objeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu

- yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli batil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.
- b. Ibnu Al-Athir berkata, *gharar* adalah sesuatu yang zahirnya dapat memengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui.
 - c. Al-Azhari berpendapat, *gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai' menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori *gharar*, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.
 - d. Ibnu Taimiyah mendefinisikan, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasilnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab al-'Aqd disebutkan bahwa *gharar* pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya objek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya. Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefinisikan tentang *gharar*.
 - e. Menurut Adiwarman Karim, *gharar* sama dengan taghdir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Pihak

yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan atau mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertainty*).

- 6) Jual beli tanpa kejelasan juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan. Contoh: penjual menawarkan barang dengan ahrga kontan Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 ketika diangsur, tanpa menentukan salah satu pembayarannya.

Ketidakjelasan akad tersebut membuat transaksi ini termasuk dalam jual beli *gharar*. Dari beberapa jenis *gharar* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserahterimakan dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis maupun sifatnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa transaksi penggunaan jasa bengkel pinggir jalan masih belum sepenuhnya selaras dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan masih adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian didalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi di bengkel pinggir jalan mengandung unsur *gharar*, terutama dalam aspek akad, objek akad, dan harga. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

⁶⁷ Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 40-43.

a. *Gharar* dalam Akad

Gharar dalam akad merujuk pada ketidakjelasan dalam kesepakatan atau klausul yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Praktik transaksi bengkel pinggir jalan menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan antara pemilik bengkel dan pelanggan. Informasi mengenai jenis perbaikan, kualitas suku cadang, dan biaya seringkali tidak dijelaskan secara rinci sebelum pekerjaan dimulai. Ketidakjelasan dalam kesepakatan pada praktik bengkel pinggir jalan mengindikasikan adanya *gharar* dalam akad sesuai dengan definisi teoritis.

b. *Gharar* dalam Objek Akad

Gharar dalam objek akad meliputi ketidakjelasan dalam spesifikasi, kualitas, atau keberadaan objek transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai suku cadang yang digunakan dalam perbaikan sering tidak dijelaskan secara rinci kepada pelanggan. Kualitas dan spesifikasi suku cadang seringkali tidak diketahui dengan pasti oleh pelanggan. Ketidakjelasan informasi mengenai suku cadang dalam praktik bengkel pinggir jalan menunjukkan adanya *gharar* dalam objek akad sesuai dengan definisi teoritis.

c. *Gharar* dalam Harga

Gharar dalam harga terjadi ketika nominal harga tidak jelas atau tidak disebutkan pada saat akad. Praktik di bengkel pinggir jalan menunjukkan bahwa biaya perbaikan seringkali baru dijelaskan setelah pekerjaan selesai. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa mereka tidak

mendapatkan informasi rinci mengenai biaya sebelum perbaikan dilakukan. Ketidakjelasan dalam penentuan dan penyampaian informasi harga pada praktik bengkel pinggir jalan mengindikasikan adanya *gharar* dalam harga sesuai dengan definisi teoritis.

d. *Gharar* dalam Waktu Serah Terima

Gharar dalam waktu serah terima terjadi ketika ada ketidakjelasan mengenai waktu penyerahan barang atau pembayaran. Penelitian tidak menunjukkan adanya masalah signifikan terkait waktu serah terima dalam praktik bengkel pinggir jalan. Umumnya, perbaikan dilakukan segera dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Tidak ditemukan indikasi kuat adanya *gharar* dalam waktu serah terima pada praktik bengkel pinggir jalan sesuai dengan definisi teoritis.⁶⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi di bengkel pinggir jalan mengandung unsur *gharar*, terutama dalam aspek akad, objek akad, dan harga. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Perbaikan dalam hal transparansi informasi dan kejelasan kesepakatan diperlukan untuk mengurangi unsur *gharar* dalam praktik transaksi bengkel pinggir jalan.

Praktik transaksi di bengkel pinggir jalan belum sepenuhnya memenuhi asas-asas perikatan Islam. Adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi menunjukkan bahwa praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

⁶⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 21-25.

- a. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*) tercermin dalam kebebasan pelanggan memilih bengkel dan jasa yang diinginkan. Namun, keterbatasan informasi yang diberikan oleh bengkel dapat mengurangi kebebasan pelanggan dalam membuat keputusan yang sepenuhnya..
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*) belum sepenuhnya terwujud karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pemilik bengkel dan pelanggan, terutama mengenai kualitas suku cadang dan rincian perbaikan.
- c. Asas Keadilan (*al-'Adalah*) belum sepenuhnya diterapkan karena kurangnya transparansi dalam penjelasan biaya dan kualitas suku cadang, yang dapat merugikan pelanggan.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*) belum sepenuhnya sejalan karena pelanggan setuju menggunakan jasa bengkel, namun kerelaan ini dapat terganggu oleh ketidakjelasan informasi yang diberikan.
- e. Asas Tertulis (*al-Kitabah*) umumnya tidak diterapkan dalam transaksi bengkel pinggir jalan, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi perselisihan di kemudian hari.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas Ketidaksesuaian dengan asas-asas perikatan Islam dalam praktik transaksi bengkel pinggir jalan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kurangnya transparansi informasi mengenai kualitas suku cadang dan rincian perbaikan bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi dan berpotensi merugikan pelanggan. Kedua, penjelasan biaya yang

⁶⁹ Wati, Rahmi Ria. "Hukum Perdata Islam." (2018), 141-143.

tidak rinci dan sering kali disampaikan setelah pekerjaan selesai mengurangi kebebasan pelanggan dalam membuat keputusan yang sepenuhnya. Ini juga bertentangan dengan asas kerelaan, karena persetujuan pelanggan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas. Ketiga, tidak adanya pencatatan tertulis dalam transaksi bengkel pinggir jalan bertentangan dengan asas tertulis dalam perikatan Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi perselisihan di kemudian hari. Keempat, adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi, terutama terkait dengan kualitas suku cadang dan penjelasan biaya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejelasan dan kepastian dalam transaksi.

Kesesuaian praktik transaksi bengkel pinggir jalan dengan asas-asas perikatan Islam, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan transparansi informasi mengenai kualitas suku cadang dan rincian perbaikan. Kedua, memberikan penjelasan biaya yang rinci sebelum pekerjaan dimulai. Ketiga, menerapkan sistem pencatatan tertulis untuk setiap transaksi. Keempat, menghilangkan unsur *gharar* dengan memberikan informasi yang jelas dan pasti mengenai semua aspek transaksi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, praktik transaksi bengkel pinggir jalan dapat lebih sesuai dengan asas-asas perikatan Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini akan meningkatkan keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam transaksi, serta mengurangi potensi perselisihan antara penyedia jasa bengkel dan pelanggan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut

1. Praktik transaksi di bengkel pinggir jalan di Desa Langnga, Kabupaten Pinrang, terbukti diminati karena kemudahan akses dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan bengkel resmi yang jauh. Pelanggan menilai bahwa bengkel pinggir jalan memberikan kenyamanan karena lokasinya yang mudah dijangkau, terutama dalam situasi darurat saat motor mengalami kerusakan. Meskipun begitu, aspek transparansi dari bengkel pinggir jalan ini menjadi perhatian. Informasi terkait kerusakan motor, penggunaan suku cadang, dan rincian biaya tambahan sering kali tidak dijelaskan secara mendetail sebelum pekerjaan dimulai. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian di antara pelanggan mengenai kualitas layanan dan biaya yang diperlukan.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi di bengkel pinggir jalan bisa dipahami sebagai akad jual beli atau perbaikan yang sah. Pemilik bengkel menawarkan layanan perbaikan motor dengan pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bengkel dan pelanggan. Namun demikian, terdapat juga indikasi *gharar* dalam beberapa aspek transaksi ini. Kurangnya transparansi informasi mengenai suku cadang yang digunakan, penjelasan biaya yang tidak rinci sebelum pelaksanaan pekerjaan, serta penundaan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk mengurangi *gharar* dalam transaksi ini, diperlukan

peningkatan dalam transparansi informasi serta penjelasan yang lebih rinci sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kepastian dalam transaksi ekonomi.

B. Saran

1. Bagi peneliti, penambahan dan perluasan pengetahuan serta pengalaman dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dari penelitian ini akan mendukung pemahaman lebih mendalam tentang praktik transaksi di bengkel pinggir jalan. Ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi konsumen, dampak ekonomi lokal, dan implikasi hukum yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur tentang ekonomi informal.
2. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan strategis untuk meningkatkan transparansi operasional dan kepercayaan pelanggan di perusahaan bengkel pinggir jalan. Dengan memanfaatkan wawasan yang diberikan mengenai preferensi pelanggan dan implikasi hukum, perusahaan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menjawab tantangan ekonomi syariah dan memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang.


DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an Karim

- Aliakbar, Muhammad Kamal Zubair dan M. Ali Rusd, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang: Studi Desa Jampue Kabupaten Pinrang, *Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023)
- Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: Zahir Publishing, 2021)
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018)
- Ariani, D. Wahyu, *Manajemen Operasi Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Faisal, *Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015)
- Fajri, Muhammad Nuril, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Kasmir, *Menajemen Perbankan*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2010)
- Manan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983)

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)
- Permatasari, Ayuni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Rangkuti, Freddy, *Measuring Customer Satisfaction* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Rosmaya, et.al, Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2022), 1-18
- Safitri, Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018)
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2022)
- Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, JenisJenis, dan Contoh Lengkapnya," 2024
- Saudjana, Nana, dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suhendi, Hendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Sula, Muhamad Syakir, *Asuransi Syariah life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Tjiptono, Fandy, *Service, Quality And Satisfaction* (Yogyakarta: Andi, 2016)
- Wahjono, Sentot Imam, *Manajemen Pemasaran Bank*, cet. Ke1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Winardi, *AspekAspek Manajemen Pemasaran* (Bandung: CV, Maju Mundur, 2007)
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Syariah* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Zulham, dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Medan: FEBI UINSU Press, 2022)





Lampiran 01 Instrumen Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA	:	MUH. TAQDIR FAHREZA
NIM	:	2020203874234036
FAKULTAS/PRODI	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL PENELITIAN	:	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI <i>GHARAR</i> PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PELANGGAN BENGKEL

1. Apakah Anda sering menggunakan bengkel pinggir jalan? Jika ya, apa alasan Anda memilih bengkel tersebut dan bagaimana cara bengkel memberikan informasi tentang layanan dan kualitas suku cadang yang mereka sediakan?
2. Apakah Anda merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bengkel di Desa Langnga? Mengapa? Apakah pernah terjadi masalah atau ketidakpuasan dengan layanan yang diberikan? Jika ya, bagaimana masalah tersebut diselesaikan?
3. Menurut Anda, apakah informasi tentang biaya dan layanan di bengkel sudah jelas dan transparan? Apakah Anda merasa bahwa harga yang dikenakan adil dan sesuai dengan layanan yang diberikan?
4. Bagaimana proses penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dilakukan dalam transaksi di bengkel?

5. Jika terjadi perselisihan mengenai layanan atau biaya, bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah penyelesaian yang dilakukan jelas dan adil menurut Anda?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK BENGKEL

1. Bagaimana Anda memberikan informasi tentang layanan dan kualitas suku cadang yang disediakan?
2. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bengkel Anda?
3. Apakah pernah terjadi masalah atau ketidakpuasan dari pelanggan terhadap layanan yang diberikan? Jika ya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi tentang biaya dan layanan di bengkel Anda jelas, transparan, dan bahwa harga yang dikenakan adil dan sesuai dengan layanan yang diberikan?
5. Jika terjadi perselisihan mengenai layanan atau biaya dengan pelanggan, bagaimana cara Anda menyelesaikannya tanpa ada yang dirugikan?


Parepare, 30 Mei 2024

Mengetahui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. H.I
NIP. 19870418 201503 1 002

Lampiran 02 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1677 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.


Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI


Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Muh Taqdir Fachreza
NIM : 2020203874234036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Layanan Jasa Bengkel Dipinggir Jalan Study Kasus Langnga Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 23 Juni 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 03 Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1159/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 05 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH. TAQDIR FACHREZA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 03 Juli 2002
NIM	: 2020203874234036
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LANGNGA, KEC. MATTIROSOMPE, KAB. PINRANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 04 Surat Keterangan Penelitian Dinas PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0339/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-06-2024 atas nama MUH. TAQDIR FACHREZA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0678/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0344/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorowang Parepare
3. Nama Peneliti : MUH. TAQDIR FACHREZA
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGGEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PENGGUNA JASA BENGGEL
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sempu
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-12-2024.
- KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024




Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Lampiran 05 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN LANGNGA
Alamat Jalan Pancasila No.5 Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN
Nomor : 403/132/KL/VI/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : MUH. TAQDIR FACHREZA
NIM : 2020203874234036
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Panca Marga No. 10

Bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian ***“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN KEL. LANGNGA KABUPATEN PINRANG ”*** Terhitung mulai Tanggal 08 Juni s.d. 07 Juli 2024.

Demikian Surat keterangan ini kami kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langnga, 10 Juni 2024


M.SYUKUR,S.IP
Pangkat: Penata
NIP. 19810120 201503 1 001

Lampiran 06 Surat Keterangan Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA ADITYA
Alamat : PALLAMEANG
Pekerjaan : PEMILIK BENGKEL
Umur : 21

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG


Yang bersangkutan,


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rahmat
Alamat : Langnga
Pekerjaan : Mahasiswa
Umur : 20

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENRA HIDAYAT
Alamat : PALLAMEANG
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 24

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUH. TAQDIR FACHREZA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG"

Yang bersangkutan,




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUL
Alamat : LANGNGA
Pekerjaan : MAHASISWA
Umur : 23

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUH. TAQDIR FACHREZA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG"

Yang bersangkutan,




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton
Alamat : DALLAMEANG
Pekerjaan : Pemilik bengkel
Umur : 25

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG

Yang bersangkutan,




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI
Alamat : DALLAMEANG
Pekerjaan : PNS
Umur : 30

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **MUH. TAQDIR FACHREZA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG"

Yang bersangkutan,




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadila
Alamat : Pallameng
Pekerjaan : Penjual Pulsa
Umur : 27

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUH. TAQDIR FACHREZA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG"**

Yang bersangkutan,




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
Alamat : Jl. Makaring, Patobong
Pekerjaan : Hanover
Umur : 29

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG"**

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MUH TOPIK*
Alamat : *Pallameang*
Pekerjaan : *Penjual Bengkel*
Umur : *27*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG**"

Yang bersangkutan,

[Signature]
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rizki*
Alamat : *Pallameang*
Pekerjaan : *maha siswa*
Umur : *21*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG**"

Yang bersangkutan,

[Signature]
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resa
Alamat : Langga
Pekerjaan : mahasiswa
Umur : 23

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGGA KABUPATEN PINRANG

Yang bersangkutan,


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEH. NUR
Alamat : UJ. TAPE
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 30

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Taqdir Fachreza** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI GHARAR PADA JASA LAYANAN BENGKEL DI PINGGIR JALAN DESA LANGGA KABUPATEN PINRANG

Yang bersangkutan,


.....

Lampiran 07 Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Pemilik Bengkel Putra Aditya



Wawancara bersama Pemilik Bengkel Anton





Wawancara bersama Pemilik Bengkel Muh. Topik



BIODATA PENULIS



Muh. Taqdir Fahreza dipanggil Tedy, lahir di Pinrang pada tanggal 03 Juli 2002. Anak Pertama dari dua bersaudara, Anak dari pasangan H. Muh. Natsir Djalil dan ST. Hamidah Pabbadjah. Penulis bertempat tinggal di Panca Marga No.10 Parepare Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SDN 192 Langnga, Setelah pendidikan di Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mattirosompe. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 3 Pinrang. 2020 Melanjutkan Pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengikuti kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa,

Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Juli 2023 sampai tanggal 24 Agustus 2023, dan mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 5 September 2023 sampai 16 Oktober 2023 dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi Islam.

Penulis menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jasa Layanan Bengkel Di Pinggir Jalan Desa Langnga, Kabupaten Pinrang*

PAREPARE